

# BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR: 18 TAHUN 2016

#### TENTANG

## PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON DI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2016

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI TANGGAMUS,

## Menimbang: a.

- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon Setiap Pekon di Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016;

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 694);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian,penyaluran,penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 1934);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 134);
- 12. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 314);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON DI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2016

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.

- 4. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 6. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
- 7. Kepala Pekon adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanggamus.
- 8. Juru Tulis adalah Juru Tulis dalam Kabupaten Tanggamus.
- 9. Jumlah Pekon adalah jumlah Pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) yang selanjutnya disingkat APB Pekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
- 11. Peraturan Pemekonan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BHP bersama Kepala Pekon.

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Pekon untuk setiap Pekon di Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Rincian Dana Pekon untuk setiap Pekon di Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk 90% dihitung atau dibagi secara merata kepada masing-masing Pekon dan 10% dihitung dengan cara sebagai berikut :

a. W = (0.25 \* Z1) + (0.35 \* Z2) + (0.10 \* Z3) + (0.30 \* Z4)

Keterangan:

- W = Dana Pekon setiap Pekon
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon kabupaten yang bersangkutan
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin pekon setiap terhadap total penduduk miskin Pekon kabupaten yang bersangkutan
- Z3 = rasio luas wilayah pekon setiap terhadap luas wilayah Pekon kabupaten yang bersangkutan
- Z4 = rasio Induk Kesulitan Geografis (IKG) setiap Pekon terhadap total IKG Pekon kabupaten/kota yang bersangkutan
- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Pekon dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pekon.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pekon dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Pekon diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Pekon dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Pekon tahap I dilakukan setelah Kepala Pekon menyampaikan:
  - a. APB Pekon paling lambat bulan Maret; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Pekon semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Pekon Tahap II dilakukan setelah Kepala Pekon menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Pekon tahap I kepada bupati.
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Pekon tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Pekon tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
  - c. Kepala Pekon menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Pekon tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Pekon Tahap III dilakukan setelah Kepala Pekon menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Pekon tahap I dan tahap II kepada bupati.
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Pekon tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
  - c. Kepala Pekon menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Pekon yang diterima Pekon setiap tahun dianggarkan dalam APB Pekon.

## Pasal 6

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Pekon diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Pekon, meliputi:

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Pekon bersama-sama dengan Badan Hippun Pemekonan dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon yang ditetapkan dalam Peraturan Pekon.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pekon dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Pekon serta pemberdayaan masyarakat Pekon, harus mempertimbangkan tipologi Pekon berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Pekon, meliputi:
  - a. Pekon tertinggal dan atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Pekon;
  - b. Pekon berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Pekon untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Pekon;
  - c. Pekon maju dan atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi Pekon, termasuk prakarsa Pekon dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Pekon.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Pekon untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Pekon dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Pekon, antara lain melalui:
  - a. Peningkatan investasi ekonomi Pekon melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
  - b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Pekon lainnya;
  - c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Pekon;

- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Pekon, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Pekon (Community Centre);
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Pekon;
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Pekon dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Pekon dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Pekon.
- (6) Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Pekon berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Pekon, yaitu:
  - a. Pekon tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Pekon;
  - b. Pekon berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
  - c. Pekon maju dan atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan Pekon sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana Pekon dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital Pekon secara berkelanjutan

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundangundangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Pekon harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Juru Tulis atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- (3) Pengeluaran kas Pekon yang mengakibatkan beban APB Pekon tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Pemekonan tentang APB Pekon ditetapkan menjadi peraturan pemekonan.
- (4) Bendahara Pekon sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kepala Pekon dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.
  - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Pekon Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Pekon dalam hal kepala Pekon tidak menyampaikan APB Pekon dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Pekon dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana Pekon dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Pekon yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Pekon yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Pekon yang diterima Pekon.
- (5) Penggunaan Dana Pekon yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (4) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Pekon dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

> Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 17 maret 2016

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung pada tanggal 17 maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

Drs. Hi. MUKHLIS BASRI, ST., MT., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19610203 198110 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR 333